

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI
ATAS TANAH SENGKETA**

(Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)

Disusun dan diajukan oleh

SATRI ALDI

B011171089



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI
ATAS TANAH SENGKETA**

(Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)

OLEH

SATRI ALDI

B011171089

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**Peminatan Hukum Pidana
Departemen Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI
ATAS TANAH SENGKETA
(Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)**

Disusun dan diajukan oleh

**SATRI ALDI
B011171089**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada
Kamis, 10 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Achyanti Mirzana SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari :

Nama : Satri Aldi
NIM : B011171089
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN
BARANG DI ATAS TANAH SENGKETA (Studi
Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 3 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH
NIP : 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH
NIP : 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SATRI ALDI
N I M : B011171089
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI
ATAS TANAH SENGKETA (Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN
Bkt)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRI ALDI

NIM : B011171089

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang di Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Februari 2022



Satri Aldi

ABSTRAK

Satri Aldi (B011171089), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/Pn Bkt), (dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perusakan barang di atas tanah sengketa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perusakan barang di atas tanah sengketa dalam Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif . Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Perbuatan perusakan barang merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yang dalam Pasal 406 merupakan delik formil dan Pasal 170 merupakan delik materil. Sehubungan dengan tindak pidana perusakan barang yang dilakukan di atas tanah sengketa, maka tidak ada secara spesifik dalam unsur pasal. 2. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Bukittinggi dalam Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN Bkt masih kurang tepat yaitu dalam hal penggunaan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut dan perihal alasan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana Perusakan Barang, Tanah Sengketa

Abstract

Satri Aldi (B011171089), Juridical Review of the Crime of Destruction of Goods on Disputed Land (Study of Verdict Number 169/Pid.B/2019/Pn Bkt), (supervised by Andi Muhammad Sofyan as supervisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as supervisor II) .

This study aims to determine the qualifications for destruction of Goods on disputed land and the judge's considerations in making a decision on the crime of destroying Goods on disputed land in Verdict Number 169/Pid.B/2019/PN Bkt.

This research uses normative research methods. The technique of collecting legal materials is by library research. Furthermore, the legal materials obtained were analyzed using qualitative techniques and presented descriptively.

The results of this study indicate that: 1. The act of destroying goods is a criminal offense regulated in the Criminal Code, which in Article 406 is a formal offense and Article 170 is a material offense. In regard the criminal act of destroying goods carried out on the disputed land, there is nothing specifically in the element of the article. 2. The application of the law by the Panel of Judges of the Bukittinggi District Court in Verdict Number. 169/Pid.B/2019/PN Bkt is still not quite right, namely in terms of the use of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision and regarding the reasons for making the decision free from all lawsuits.

Keywords : The Crime of Goods Destruction, Disputed Land

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang di Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah senantiasa memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua penulis, Alm. Ambo Tang, dan Rosmini yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan motivasi serta dorongan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, serta memberikan dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya. Kemudian terimakasih pula kepada paman dan tante penulis serta semua keluarga yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., sebagai Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. sebagai pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis selama penyusunan proposal hingga skripsi ini;
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H.,DFM. sebagai penilai 1 dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. sebagai pembimbing 2 atas segala saran, masukan, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta senantiasa memberi nasihat kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik serta pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Siti Nur Alisa, Diarmila, Wanda Safitri Munandar, Nadia Wirana, Faila, Rahmadania Nur, Nurul Handayani Basri, Arham, Ilham Tammam, M. Atha Mukarram, Achsan Ahmad,

Muhammad Devis, Syahril Gunawan Bitu dan Kevin Dimas Sareong.
Terimakasih atas segala bantuan, pengetahuan dan segala pengalaman selama menempuh pendidikan.

9. Kakanda-kakanda senior literasi kakanda Ical, Reyhan, Syarif, Tasya, Eno, Merianty, Ikram, Hasbih dan senior-senior yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan pelajaran, motivasi dan pengetahuan serta pengalaman yang sangat luar biasa.

10. Keluarga besar Law and Society Studies Institute (LETS) FH-UNHAS

11. Keluarga besar PLEDOI 2017, terimakasih atas kebersamaan, serta pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

12. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membanti, baik dalam menempuh pendidikan maupun dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan penuh Rahmat dan Hidayah-nya. Terakhir, penulis mengucapkan permohonan maaf apabila skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 9 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Penempuh Ujian Skripsi.....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II Kualifikasi Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Barang.....	16
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan Barang.....	17
5. Pengertian Tanah.....	19
6. Hak Milik Atas Tanah.....	20

7. Kedudukan Tanah Dan Benda Di Atas Tanah.....	21
B. Kualifikasi Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa	24
BAB III Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa	33
A. Tinjauan Pustaka.....	33
1. Pertimbangan Hakim.....	33
2. Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	35
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa Dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/Pn Bkt	39
1. Posisi Kasus.....	39
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	40
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	44
4. Pertimbangan Hakim	44
5. Amar Putusan Hakim.....	51
6. Analisis Penulis	52
BAB IV Penutup	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dan Manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hampir semua kegiatan manusia dilakukan di atas tanah. Mulai dari bercocok tanam, mendirikan bangunan, pembuatan jalan sebagai jalur transportasi dan lain-lain. Persoalan tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah merupakan asal dan sumber makanan. Perebutan tanah adalah perebutan makanan, perebutan tiang hidup dari manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk hidup selanjutnya.¹ Sehingga Setiap orang akan berusaha untuk memiliki atau menguasai suatu bidang tanah tertentu sebagai wilayah pribadinya.

Terdapat berbagai macam hak yang dapat dilekatkan terhadap tanah atau hak-hak atas tanah yaitu Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Guna Bangunan. Hak milik menunjukkan kepemilikan pemegang hak atas tanah yang dihaki.

Kepemilikan atas suatu tanah memang sangat penting untuk menjamin bahwa pihak lain tidak akan menggunakan tanah yang telah kita kuasai tersebut, tetapi kepentingan tersebut justru terkadang menciptakan konflik. Kepemilikan atas tanah tidak jarang menimbulkan

¹ Mochammad Tauchid, 2011, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yayasan Binda Desa, Jakarta, hlm.3.

suatu sengketa atau konflik mengenai pemilik yang sah atau berhak atas tanah tersebut. Sengketa kepemilikan tanah tersebut juga sering sekali akan berdampak kepada bangunan atau tanaman yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut. Baik itu para pihak mengakui bangunan atau tanaman tersebut juga merupakan miliknya atau terjadinya perusakan tanaman atau bangunan.

Sengketa atau konflik mengenai kepemilikan tanah merupakan sengketa keperdataan, namun apabila konflik tersebut telah berkembang dan menjadi salah satu alasan sehingga terjadinya suatu perusakan barang yang berada di atas tanah sengketa tersebut, maka hal tersebut apakah masih merupakan ranah perdata atau justru menjadi pidana. Perusakan barang merupakan suatu tindak pidana sesuatu dengan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Perusakan barang tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dan Bab XVIII. Pasal 170 ayat (1) ayat KUHP memuat :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau enam bulan.”

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan terdakwa yang melakukan perbuatan merusak tanaman di atas tanah sengketa telah memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1), tetapi menjatuhkan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa terdapat sengketa hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Suatu Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap perusakan tanaman yang telah dilakukan oleh pelaku di atas tanah sengketa antara Yunidar yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan masyarakat adat sembilan (9) inyik yang menganggap bahwa tanah tersebut merupakan Pusako Tinggi. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi kemudian menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut merupakan perkara sengketa hak milik sehingga menjadi ranah perdata. Meskipun Majelis hakim dalam putusan ini dalam pertimbangannya memilih untuk menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pasal 170 ayat (1) KUHP yang merupakan Bab V yakni Melanggar Ketertiban Umum sedangkan pada Pasal 406 yang memang merupakan bagian dalam Bab XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang.

Pendapat Kamal Firdaus, seorang advokat, yang dikutip oleh Erdianto berpandangan bahwa adanya kemungkinan disalahgunakan sengketa tanah bagi pihak yang sebenarnya tidak berhak untuk merugikan pihak yang sebenarnya memang berhak². Oleh Karena itu, Penulis hendak mengkaji dan menulis permasalahan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal tersebut terhadap perbuatan

² Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa", Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, 2012, hlm.12.

perusakan barang di atas tanah sengketa.

Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN Bkt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perusakan barang di atas tanah sengketa ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perusakan barang di atas tanah sengketa dalam Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perusakan barang di atas tanah sengketa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perusakan barang di atas tanah sengketa dalam Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.
2. Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi tambahan bagi semua pihak, baik pihak peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum.
3. Diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana perusakan barang di atas tanah sengketa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang di Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, , jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian lainnya. Meskipun ada kemiripan dengan beberapa penelitian lain, namun masih terdapat beberapa perbedaan mendasar apabila dilakukan perbandingan.

1. Safwan Bahar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)”, yang

memiliki persamaan yaitu membahas mengenai tindak pidana pengrusakan barang dan menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Safwan Bahar mengkaji Putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks sedagkan penulis membahas Putusan No.169/Pid.B/2019/PN Bkt serta penelitian Safwan Bahar tidak membahas tindak pidana perusakan barang yang terjadi di atas tanah objek sengketa.

2. Hasir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Disertai Pengancaman yang Membahayakan Nyawa Seseorang (Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tka), yang memiliki persamaan yaitu membahas mengenai tindak pidana pengrusakan barang dan menggunakan tinjauan yuridis sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang dikaji adalah putusan nomor No.169/Pid.B/2019/PN Bkt yang membahas tindak pidana di atas tanah objek sengketa sedangkan Hasir membahas Putusan No. 55/Pid.B/2017/Pn.Tka serta lebih khusus kepada tindak pidana pengrusakan barang yang disertai pengancaman yang membahayakan nyawa seseorang.

Penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tindak pidana perusakan barang yang lebih khusus kepada tindak pidana perusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa dengan menggunakan tinjauan yuridis dan dua putusan sebagai bahan kajian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³

2. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.⁴ Baik itu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, maupun bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵ seperti jurnal, buku-buku, dan artikel ilmiah lainnya. Adapun bahan hukum tersier yaitu majalah-majalah dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang memerhatikan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan

³ Fajlurrahman Jurdi, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 164.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141

⁶.Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang memerhatikan *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan.⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, yakni dengan mengaji dan menelaah sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan hakim dan jurnal yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yakni, dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

⁶ Ibid, hlm.96.

⁷ Ibid, hlm.119.

BAB II

KUALIFIKASI PERUSAKAN BARANG DI ATAS TANAH SENGKETA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai maksud sebenarnya dari “*strafbaarfeit feit*”.⁸

Perkataan “*strafbaar feit*” berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sehingga secara harfiah diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Terjemahan atau pengertian tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai individu atau pribadi dan bukan kenyataan, tindakan ataupun perbuatan.⁹

Hoge Raad juga pernah mengartikan *Strafbaar feit* bukan sebagai “suatu tindakan” tetapi suatu peristiwa atau keadaan, hal ini dapat kita baca dari *arrest*-nya tanggal 19 November 1928, N.J. 1928 halaman 1671, W. 11915, Hoge Raad menjumpai berbagai tindak

⁸ Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.179.

⁹ *Ibid.*

pidana dibidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa atau keadaan, di mana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa atau keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan suatu kealpaan atau tanpa orang lain melakukan kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.¹⁰

Selain tindak pidana, terdapat istilah lain yang serupa yang digunakan oleh beberapa ahli seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Semua istilah tersebut memiliki makna yang serupa. Keberagaman pendapat dalam ilmu hukum dan oleh para ahli hukum nampaknya selalu menjadi bagian dan sulit untuk terpisahkan.

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana”. Menurut beliau, kata “tindak” memiliki cakupan yang lebih sempit daripada “perbuatan”. Kata “tindak” menyatakan suatu keadaan yang lebih konkret sedangkan “perbuatan” lebih bersifat abstrak. E.Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata delik.¹¹

Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm.192.

¹¹ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

Selain itu, Moeljatno juga mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan tersebut harus benar-benar oleh masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak patut dilakukan, karena akan menghambat tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.¹³

Simons memberi definisi delik dalam arti *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Meskipun terdapat berbagai macam pendapat mengenai penggunaan istilah yang tepat dan definisi mengenai "*strafbaar feit*", namun dapat diberi kesimpulan bahwa "tindak pidana", "delik", "perbuatan pidana", "peristiwa pidana" yaitu suatu keadaan, tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh perundang-undangan pidana dengan ancaman hukuman pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadinya suatu tindak pidana. Apabila terdapat satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka tindak pidana tersebut dapat dikatakan tidak pernah terjadi atau setidaknya tidak terbukti.

¹³ R Achmad S Soema di Pradja, 1983, *Pengertian serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana (dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung)*, CV Armico, Bandung, hlm.15.

¹⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.8.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat berbagai istilah yang berbeda dalam menyebut unsur delik. Mr. Tirtaamidjaja menyebutnya dengan istilah “elemen-elemen”, Mr Utrecht menyebutnya dengan “anasir-anasir”. Tetapi pada umumnya digunakan istilah “unsur-unsur”.¹⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁶

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku tersebut, dan termasuk pula ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif yaitu unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana dari pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
2. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 9.

¹⁶ PAF Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 192.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :¹⁹

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku dan kausalitas, yakni hubungan sebab akibat antara suatu tindakan dan tindakan lainnya

Leden Marpaung dalam bukunya memnjelaskan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif delik atau tindak pidana sebagai berikut :²⁰

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana yaitu “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud merupakan kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.

Pada umumnya kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bantuk, yaitu :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit* , hlm. 9-10.

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud
- b. Kesengajaan sebagai keinsafan akan kepastian
- c. Kesengajaan sebagai keinsafan akan kemungkinan

Kelapaan merupakan bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu :

- a. Tidak berhati-hati
- b. Telah dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukan.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia
 - 1. Perbuatan aktif atau positif
 - 2. Perbuatan pasif atau negatif
- b. Akibat dari perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
 - 1. Keadaan pada saat dilakukan perbuatan
 - 2. Keadaan setelah dilakukan perbuatan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Terdapat perbedaan dalam memandang hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana. Pemisahan tindak pidana dengan kesalahan dan

pertanggungjawaban pidana dan pemisahan antara tindak pidana dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana

Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip dari buku karya Leden Marpaung bahwa :²¹

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenngsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*)

Pemisahan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana) merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut alisan dualisme. Aliran ini memandang bahwa unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan pidana hanya dapat dilarang

²¹ Lamintang, *Op.Cit.* hlm 10.

dan tidak mungkin pidana dikenakan terhadap suatu perbuatan. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Sehingga, pemidanaan hanya dapat diterapkan kepada pembuat setelah terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.²²

3. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Barang

Tindak pidana perusakan barang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 416 sampai dengan 412 Bab XVII Mengancurkan atau Merusakkan Barang KUHP. KUHP tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai definisi tindak pidana perusakan barang.

Andi Hamzah²³ memberikan pengertian tentang perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP sebagai :

“suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang menjadikan barang tidak utuh atau tidak dapat dipakai”

Apabila dilihat dari unsur pasalnya maka tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 170 ayat (1) dapat diartikan sebagai tindakan secara terang-terangan atau di tempat umum dan bersama-sama antara dua orang atau lebih menggunakan atau melakukan kekerasan kepada orang atau barang.

²² Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 103.

²³ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perusakan Barang

Tindak pidana perusakan barang terdapat dalam Pasal 170 KUHP dan Bab XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang yaitu Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP

Tindak pidana perusakan barang sebagaimana termuat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Berdasarkan uraian Pasal tersebut maka dapat diuraikan bagian inti delik²⁴ :

1. Melakukan kekerasan

Perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan kekerasan sebagai tujuan, bukan merupakan alat atau daya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak suatu barang atau menganiaya serta dapat pula berupa perbuatan yang mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya suatu barang meskipun tidak berniat untuk menyakiti atau merusak barang tersebut.

2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*)

²⁴ Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu kejahatan yang dilakukan di tempat orang banyak (tempat publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

3. Bersama-sama

Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya oleh dua orang atau lebih.

4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada : orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.²⁵

Selain itu unsur “barang siapa” yang menunjukkan bahwa delik ini dapat saja dikenakan kepada setiap orang yang telah memenuhi unsur delik dan tidak memiliki dasar penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Sehingga, unsur-unsur dari tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan
5. Terhadap orang atau barang.

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

“ Barang siapa dengan dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melawan hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
4. Barang
5. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

5. Pengertian Tanah

Tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberi arti sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.²⁶

Pengertian tanah juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam

²⁶ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah diakses pada 14.18

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Sehingga yang dimaksud dengan tanah dalam Pasal tersebut merupakan permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dilekatkan hak kepadanya oleh setiap orang atau badan hukum.²⁷

6. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria dirumuskan sebagai :

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

Selain itu dikenal juga dengan tanah ulayat atau tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan hak ulayat termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa sereta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

²⁷ Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

Hak milik dapat dialihkan dan beralih , juga dapat memberikan hak lain atas tanah hak milik tersebut baik berupa Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. ²⁸

Hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang berdasar pada hak tersebut diperluas sehingga meliputi pula penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.²⁹

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan merupakan kepunyaan pemegang hak atas tanah, ia hanya diperbolehkan untuk menggunakannya.³⁰

7. Kedudukan Tanah dan Benda di Atas Tanah

Kedudukan atau hubungan hak tanah dan benda di atas tanah dapat dibedakan atau ditinjau dari dua asas:

1. Asas Perlekatan Horizontal dan Vertikal

Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan induk dari ketentuan hukum mengenai hubungan secara pribadi atau perdata, menganut asas perlekatan, yaitu asas yang melekatkan suatu benda kepada benda pokoknya. Asas perlekatan tersebut diatur dalam perumusan Pasal 500, Pasal 506 dan Pasal 507 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang

²⁸ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2008, Kencana, Jakarta, hlm.30.

²⁹ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta hlm.18.

³⁰ *Ibid.*

Hukum Perdata juga memuat asas perlekatan vertikal dalam Pasal 571 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³¹

Dalam hukum tanah negara yang menggunakan “*Azaz Accessie*” atau “Asas perlekatan”, tanaman dan bangunan yang berada di atas dan merupakan satu kesatuan dengan tanah merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah, karena hukum, meliputi juga kepemilikan terhadap bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah yang dihaki, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain dengan pihak yang telah membangun atau menanamnya.³²

Akibatnya perbuatan hukum mengenai tanah juga telah meliputi tanaman dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut, karena meliputi juga tanaman dan bangunan yang berada di atasnya.³³

2. Asas Pemisahan Horizontal

Berbeda dengan asas yang dianut negara-negara yang menggunakan asas perlekatan, hukum tanah yang dianut dalam Undang-undang Pokok Agraria bertumpu pada hukum adat, sehingga menganut asas pemisahan horizontal, yaitu hak atas tanah tidak meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.³⁴ Hal tersebut bermakna bahwa pemilik

³¹ Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 4.

³² Boedi Harsono, *Op.Cit*, hlm.20.

³³ Boedi Harsono, *Op.Cit*, hlm. 20.

³⁴ Supriadi, *Op.Cit*. hlm. 4.

atas suatu tanah dapat saja berbeda dengan pemilik atas suatu bangunan dan/atau tanaman yang berada di atas tanah tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan asas perlekatan yang menganggap pemilik tanah sebagai pemilik bangunan dan tanaman

Perbuatan hukum mengenai tanah juga tidak dengan sendirinya meliputi tanaman dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Jika perbuatan hukum tersebut dimaksudkan untuk meliputi bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam akta yang membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum yang bersangkutan.³⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam praktik tetap dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai juga meliputi bangunan dan tanaman yang di atasnya, asal: ³⁶

1. Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan berfondasi dan tanaman tersebut merupakan tanaman keras.
2. Tanaman dan bangunan tersebut juga merupakan milik dari pemilik tanah.

³⁵ Boedi Harsono, *Op.Cit* , hlm.20.

³⁶ Boedi Harsono, *Op.Cit.* hlm.263.

3. Secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikan bahwa dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

Penjelasan tersebut harus tetap dicantumkan dalam suatu akta. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih tetap mempertahankan asas Horizontal hanya diberikan suatu kemungkinan.

Berdasarkan semua hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa perbuatan hukum terhadap tanaman dan bangunan yang berada di atas tanah tidak meliputi tanah tempat tanaman dan bangunan tersebut berada.

B. Kualifikasi Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa

Hukum pidana materiil merupakan sekumpulan aturan atau petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, dan ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan yang memiliki sanksi pidana serta telah memenuhi syarat dapat dipidananya seseorang tersebut maka ia dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu perbuatan menghancurkan atau merusakkan barang. Perbuatan perusakan barang tersebut merupakan delik kejahatan yang diatur

dalam buku II KUHP yakni Pasal 170 Bab V Kejahatan terhadap ketertiban umum dan Pasal 406-412 Bab XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang.

Pasal 170 ayat (1) KUHP memuat :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan “

Pasal 406 ayat (1) memuat :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 407 mengatur terkait kualifikasi tertentu yang dapat ditambahkan terhadap Pasal 406. Pasal 408 mengatur tentang perusakan terhadap bangunan kereta api trem, telegrap, telepon atau listrik, bangunan-bangunan untuk membenfung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum.

Pasal 409 mengatur tentang perusakan bangunan tersebut dilakukan karena kealpaan. Pasal 410 mengatur tentang dengan sengaja mengahncurkan gedung atau kapal yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain. Pasal 411 memuat terkait ketentuan Pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam

Bab XXVII. Pasal 412 mengatur terkait kejahatan dalam Bab XXVII kecuali Pasal 407 apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga,

Pengaturan terkait penghancuran dan perusakan barang tersebut terdapat dalam dua BAB yakni Bab XXVII Menghancurkan dan Merusakkan Barang, dan juga pada Pasal 170 Bab V Mengganggu Ketertiban Umum. Dalam rumusan Pasal 170 KUHP mengatur mengenai larangan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sedangkan Pasal 406 yaitu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Pasal 170 KUHP hanya memuat larangan menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut. Delik dianggap telah selesai apabila pelaku telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama. Meskipun akibat dari kekerasan tersebut akan terdapat orang yang luka atau barang yang rusak namun tidaklah menjadi bagian dari Pasal 170. Akibatnya tidaklah diperlukan pembuktian mengenai bagaimana akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 170 KUHP merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya

tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang³⁷.

Hal tersebut berbeda dengan Pasal 406 KUHP yang merupakan delik materil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang³⁸. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu merupakan larangan dalam Pasal 406. Menghancurkan yaitu menjadikan atau membuat hancur yang berarti bahwa dapat terbukti apabila terdapat barang yang hancur. Merusakkan yaitu menyebabkan atau menjadikan rusak yang dapat terbukti apabila terdapat barang yang rusak. Menghilangkan yaitu melenyapkan, membuat supaya hilang yang dapat dapat dibuktikan apabila terdapat barang sesuatu yang hilang. Sehingga akibat yang dilarang yaitu terdapat barang yang hancur, rusak, tidak dapat dipakai, ataupun barang yang hilang yang merupakan sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Perusakan barang yang tidak hanya diatur dalam Bab XXVII KUHP, tetapi juga pada Pasal 170 Bab V tentu menimbulkan perbedaan dalam penerapannya. Delik yang diatur dalam Bab XXVII merupakan delik terhadap hak milik. Perlu untuk diperhatikan Pasal 170 yang termasuk dalam Bab V Mengganggu Ketertiban Umum, maka melakukan

³⁷ PAF Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-dasar HUKUM Pidana Indonesia*, hlm.212

³⁸ *Ibid.*

kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 tidak dapat diartikan hanya sekedar melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Tetapi kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan tersebut termasuk pula mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut perlu untuk membedakan perusakan barang dalam Pasal 170 dengan perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1. Oleh karena itu salah satu unsur dalam Pasal 170 yaitu dilakukan dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan diartikan tidak perlu dilakukan di depan banyak orang, tetapi cukup dilakukan di tempat yang terbuka dan kemungkinan banyak orang dapat melihat.

Unsur-unsur Pasal 170 ayat 1 yaitu :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Pasal 170 hanya menjadikan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagai salah satu unsur namun tidak menerangkan bahwa barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan barang miliknya dalam unsur pasal tersebut. Sehingga berdasarkan unsur tersebut, barang yang menjadi objek kekerasan tidak perlu merupakan milik orang lain. Hal tersebut dijelaskan pula oleh R. Soesilo bahwa pasal ini tidak membatasi orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula

dalam rumusan pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin saja terjadi. ³⁹Oleh karena itu, hanya perlu dibuktikan bahwa telah ada penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan tenaga bersama. Pembuktian terkait siapa pemilik barang tersebut tidak lagi harus dilakukan. Hal ini karena memang yang menjadi tujuan dalam Pasal 170 adalah mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 406 yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum
4. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu
5. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Salah satu unsur dalam Pasal 406 dengan jelas bahwa seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sehingga perlu adanya pembuktian kepemilikan barang yang rusak tersebut merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Apabila kemudian didapati bahwa seluruhnya barang tersebut merupakan milik pribadi dari perusak barang tersebut maka Pasal 406 tidak dapat dikenakan terhadapnya.

³⁹ R Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm.147.

Perbuatan perusakan barang di atas tanah sengketa atau perbuatan perusakan barang yang berada di atas tanah sengketa, misalnya terhadap bangunan ataupun tanaman yang tumbuh di tanah sengketa maka harus memandang beberapa perbedaan dalam memahami Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penerapan Pasal 170 terhadap kasus perusakan barang di atas tanah sengketa tidak perlu untuk mendapatkan pembuktian mengenai kepemilikan barang yang dirusak karena dalam unsur pasal tersebut memang tidak terdapat unsur barang tersebut milik orang lain sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Berbeda apabila Pasal 406 KUHP diterapkan terhadap tindak perusakan barang di atas tanah sengketa maka perlu untuk adanya pembuktian kepemilikan barang yang telah dirusak tersebut sebagaimana jelas dalam salah satu unsur Pasal 406 KUHP yaitu, “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Hal tersebut yang sebenarnya menimbulkan perdebatan dalam ilmu hukum mengenai harus menunggu putusan perdata mengenai kepemilikan barang yang dirusak sebelum putusan pidananya. Apabila kita menggunakan Pasal 170 KUHP untuk menjerat pelaku maka tidak perlu menunggu putusan perdata mengenai kepemilikan barang tersebut karena dalam Pasal 170 KUHP tidak mengharuskan kepemilikan barang tersebut merupakan milik orang lain.

Berbeda dengan Pasal 406 masih terdapat perbedaan mengenai keharusan menunggu putusan perdata sebelum putusan pidana. Satu pihak berpendapat bahwa harus menunggu putusan perdata namun pihak lain berpendapat tidak perlu untuk menunggu putusan perdata sehingga putusan pidana dapat dikeluarkan tanpa ada putusan perdata.

Berkaitan dengan unsur kepemilikan, maka hal lain menjadi dasar analisis dalam hal tindak pidana perusakan barang di atas tanah sengketa yaitu asas pemisahan vertikal yaitu pemisahan kepemilikan tanah dan barang yang ada di atas tanah. Sehingga pemilik tanah dapat berbeda dengan pemilik barang-barang yang ada di atas tanah. Baik itu terhadap bangunan atau tanaman yang ada di atas tanah.

Hal ini juga dapat kita kaitkan dengan kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah bahwa sertipikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keterangan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Asas presumptio iustae causa dalam hukum administrasi bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap benar dan sah

secara hukum selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Sehingga sertipikat hak milik atas tanah harus tetap dilaksanakan bahwa pemilik sertipikat tetap menjadi pemilik sah sampai dibuktikan sebaliknya.⁴⁰

⁴⁰ Vincent Suriadinata, "Asas Presumptio Iustae Causa Dalam KTUN : Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum ", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 2 Nomor 2, April 2018, hlm. 140.